

Pembayaran *Kati Ramu* Sebagai Konsekuensi Perceraian Perspektif ‘Urf

Hana Sri Nurfidianti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

19210028@student.uin-malang.ac.id

Ahmad Izzuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azharzudin@gmail.com

Abstrak:

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari padanya. Perjanjian perkawinan adat yang tumbuh pada masyarakat adat Dayak Ngaju, memiliki konsekuensi terhadap pelanggarannya, yaitu pembayaran *kati ramu* dengan tujuan untuk keadilan bagi pihak yang ditinggalkan akibat adanya perceraian perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dari pembayaran *kati ramu* dengan melihat kedudukannya dalam perspektif ‘urf. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran *kati ramu* dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu musyawarah keluarga, mantir adat dan kedamaian dengan nominal yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Jika dilihat dalam segi hukum ‘urf, pembayaran *kati ramu* dapat dikategorikan pada ‘urf *ṣaḥīḥ* ataupun ‘urf *fāsid*, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran *kati ramu* ini dikategorikan dalam ‘urf *‘amali*. Dan apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran *kati ramu* dikategorikan dalam ‘urf *khas*.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pembayaran *Kati Ramu*, Al- ‘Urf.

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan dalam praktik perkawinan di Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan. Istilah perjanjian perkawinan ditemukan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua pihak yang kemudian akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, dalam praktik perkawinan di Indonesia, ada pula yang namanya sighat taklik talak. Pada pasal 1 poin e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sighat taklik talak merupakan perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan

dibaca oleh suami setelah prosesi akad nikah didepan penghulu dan hadirin pada prosesi tersebut. Dan selanjutnya terkait perjanjian perkawinan tersebut diatur pada BAB VII Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memperhatikan beberapa hal yang dianggap penting, hal tersebut juga disebutkan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Bilamana di dalam perjanjian tersebut memuat hal-hal diatas, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹ Dengan demikian kedua pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang didalamnya memuat hal-hal seperti, pengaturan tentang pembagian harta, pemeliharaan dan pengasuhan anak, larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lainnya yang dirasa penting bagi keduanya.²

Pada masyarakat beradat, perjanjian perkawinan pun tumbuh dan dilakukan terus menerus dalam prosesi perkawinan adatnya, salah satunya dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju. Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju perjanjian perkawinan ditujukan sebagai dasar hak penjaminan terhadap suami istri dalam suatu perkawinan, dan dikutip dari hasil wawancara Thoyib bersama Bapak H. Agustiar Sabran, disimpulkan bahwa, menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju perkawinan seperti *mangarangka pambelom* yang berarti rencana kehidupan atau kehidupan rumah tangga. Menurutny tujuan dilakukannya perkawinan secara adat adalah untuk mengatur kehidupan agar melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela dan mengatur perilaku beradat sehingga dapat terjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini, jika terjadi penyimpangan pada yang bersangkutan maka Ia telah melanggar perjanjian perkawinan adat dan akan dikenakan sanksi adat.³

Pengesahan dari perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju dilakukan melalui kepala damang selaku kepala adat setempat serta isi dari perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju tidak jauh berbeda dengan isi perjanjian perkawinan pada umumnya. Dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju memuat isi pernyataan dari kedua belah pihak tentang pemenuhan hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing serta sanksi hukum adat bagi yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan adat tersebut yaitu pembayaran denda adat (*singer*) atau disebut pembayaran *kati ramu*.⁴

Kati ramu merupakan satuan dari denda adat dalam masyarakat adat Dayak Ngaju. Melalui data yang penulis peroleh terkait pelanggaran-pelanggaran adat dalam masyarakat adat Dayak Ngaju telah diatur dan ditulis dalam bentuk pasal-pasal yang dikenal dengan “Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktikny Dalam Kehidupan

¹Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 52.

³Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/>.

⁴Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>.

Masyarakat Adat Dayak Ngaju”.⁵ Di zaman dahulu masyarakat adat Dayak menetapkan pembayaran denda menggunakan emas dan gong dengan asumsi benda-benda tersebut adalah benda adat dan tidak semua orang memilikinya. Dengan asumsi tidak semua orang dapat memilikinya, melalui perkembangan zaman saat ini, maka para kepala damang di Indonesia menyepakati pembayaran denda adat yang sebelumnya menggunakan benda adat diubah menjadi uang dengan sebutan *kati ramu* sebagai satuannya. Dan jika dikonversikan, nilai 1 *kati ramu* sama dengan Rp. 100.000,-⁶ Oleh karena itu, penelitian dari pembayaran *kati ramu* ini dirasa perlu dengan alasan dalam proses penerapannya tentu memiliki tahapan-tahapan serta ketentuan yang harus diperhatikan.

Kemudian, sebagai sanksi yang harus dipenuhi dari adanya pelanggaran perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang diketahui bahwasannya perjanjian perkawinan adat tersebut merupakan serangkaian adat dari adanya perkawinan adat Dayak Ngaju dan masih kental dengan budaya kepercayaan nenek moyangnya yaitu agama Kaharingan. Hal seperti ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti yang mana pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian tersebut dapat menjadi suatu hal yang baik ataupun buruk jika ditinjau dari ‘urf.

Untuk menjelaskan keorisinalitas penelitian, maka dipaparkanlah beberapa jurnal penelitian terdahulu pada tulisan ini. Yaitu: penelitian pertama dari Sri Kayum dan Gelar Sumbogo Peru dengan judul “Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah”, diterbitkan oleh Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu tahun 2021. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan objek yang sama yaitu tentang sanksi adat, sedangkan pembedanya adalah penelitian terdahulu menganalisa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Sigi serta pemberlakuan sanksi cerai adat terhadap pihak yang menyebabkan perceraian, sedangkan penelitian saat ini menganalisa prosedur dari sanksi cerai serta kedudukannya yang ditinjau dalam hukum Islam menggunakan perspektif ‘urf.

Penelitian kedua dari Satriya Nugraha dengan judul “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju”, diterbitkan oleh Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu tahun 2022. Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan tentang hukum adat perceraian di masyarakat adat Dayak Ngaju, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saat ini lebih memfokuskan penerapan denda cerai adat yang ada pada masyarakat adat yang beragama Islam serta kedudukan dari pembayaran denda cerai adat tersebut dalam perspektif ‘urf.

Penelitian ketiga dari Nurulia Shalehatun Nisa dengan judul “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya)”, yang diterbitkan oleh Asasi: Jurnal of Islamic Family Law tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek suku adat yang digunakan yaitu suku adat Dayak Ngaju. Sedangkan pembedanya adalah jika dalam penelitian terdahulu menganalisa penggunaan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang ditinjau melalui ‘urf dan penelitian saat ini menganalisa akibat dari

⁵Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*, (Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016).

⁶Yudi Evin T. Umbing (Ketua Damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah), hasil wawancara, 06 September 2022.

pelanggaran perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju serta kedudukan pembayaran denda tersebut dalam perspektif 'urf.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembayaran *kati ramu* dalam masyarakat adat Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas serta untuk mengetahui kedudukan pembayaran *kati ramu* dalam perspektif 'urf.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang berkenaan dengan implementasi dari suatu hukum pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Guna melengkapi pemilihan jenis penelitian artikel ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu wawancara dengan Kepala Damang Tewah serta dua pasangan muslim masyarakat adat Dayak Ngaju yang melakukan perkawinan adat. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu Buku Adat Tumbang Anoi, Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian saat ini. Teknik pengambilan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan teknik wawancara terstruktur serta pengkajian dokumen terkait catatan, dokumen yang didapatkan dari hasil wawancara dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk tahapan analisisnya dimulai dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Sejarah Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Sejarah perkawinan Suku Dayak Ngaju diawali dari kisah hidup Manyamei Tunggal Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karang. Suatu hari terjadi pertemuan diantara Manyamei dan Kameluh yang berakhir dengan tinggal bersama. Dalam masa hubungan keduanya, Kameluh sempat mengalami keguguran berulang-ulang kali. Pada keguguran kehamilan pertama Kameluh, darah keguguran tersebut dibuang ke laut yang dipercayai menjadi moyang roh gaib yang menjadi pengganggu di kawasan laut tersebut. Keguguran kehamilan kedua, darahnya dibuang ke sungai yang dipercayai menjadi roh gaib pengganggu di air. Keguguran pada kehamilan ketiga, darahnya dibuang ke laut yang kemudian disambar petir dan kilat, yang kemudian dipercayai menjadi moyang kerbau, sapi dan banteng. Keguguran kehamilan keempat, darahnya dibuang ke hutan yang dipercayai menjadi moyang *bahutai bungai*, moyang *tandang haramaung* (harimau) serta moyang roh-roh jahat di hutan. Keguguran pada kehamilan keenam, darahnya dibuang ke hutan rimba dan menjelma menjadi berbagai jenis kayu, akar dan moyang dari berbagai jenis ular.

Keguguran pada kehamilan ketujuh, darahnya dibuang ke bawah rumah yang kemudian menjelma menjadi *Raja Tingkaung Langit* yaitu moyang dari segala jenis anjing. Keguguran pada kehamilan kedelapan, darahnya dibuang di dapur yang

⁷Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2004), 134.

kemudian disambar petir dan dipercayai menjelma menjadi *Putir Balambang Kawu* yaitu moyang dari segala jenis kucing. Keguguran pada kehamilan kesembilan, darahnya di buang di halaman rumah yang kemudian disambar petir dan kilat dan dipercayai menjelma menjadi moyang dari segala jenis ayam kampung. Keguguran pada kehamilan kesepuluh, darahnya dibuang di belakang rumah yang dipercayai menjelma menjadi berbagai jenis babi hutan dan babi kampung. Keguguran pada kehamilan kesebelas, darahnya dibuang di belakang kampung yang kemudian dipercayai menjelma menjadi rumput dan kayu yang berfungsi sebagai bahan obat bagi manusia. Dan keguguran pada kehamilan keduabelas, darah di buang ke rumpun sawang dan dipercayai menjelma menjadi moyang 14 unsur patahu, yaitu roh gaib penjaga pemukiman manusia.

Dari kejadian keguguran tersebut atas perintah *Ranying Hatalla Langit*, Raja Uju Hakandung meresmikan hubungan antara Manyamei dan Kameluh dengan melaksanakan upacara perkawinan dan kemudian setelah pelaksanaan upacara perkawinan tersebut Kameluh hamil kembali dengan melahirkan tiga anak laki-laki kembar yang diberi nama Raja Sangiang, Raja Bunu dan Raja Sangen.⁸

Berdasarkan kepercayaan asli Suku Dayak, yaitu kaharingan, masyarakat adat Dayak memahami bahwa perkawinan merupakan bentuk kesadaran atas kejadian di masa lalu, mereka percaya bahwa *Ranying Hatalla Langit* menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan dengan tujuan mendapatkan keturunan dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan adat. Sehingga dari cerita Manyamei dan Kameluh diatas, dapat diketahui pula bahwasannya perkawinan bagi Suku Dayak Ngaju merupakan sesuatu yang luhur dan suci. Dalam proses pelaksanaannya tidak hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti keluarga kedua belah pihak, kerabat dan mantir adat.

Agama Islam masuk di pulau Kalimantan pada abad ke – 17, yang saat itu dibawa oleh para pedagang Melayu yang sedang melakukan perdagangan dan juga menyebarkan agama Islam. Dari hal ini sebagian suku Dayak menerima ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Bagi orang Dayak yang memeluk agama Islam disebut dengan orang Melayu atau orang Banjar.⁹ Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam, dapat melakukan perkawinan adat setelah melakukan prosesi perkawinan secara Islam dan tercatat di KUA. Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut hendaknya memperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti dalam tahapan *nyaki palas/mamalas*.

Dikutip dari hasil penelitian Thoyib, hasil wawancaranya bersama Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tahun 2016-2021, disimpulkan bahwa, menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju perkawinan seperti *mangarangka pambelom* yaitu rencana membangun kehidupan atau membangun kehidupan rumah tangga. Menurut tujuan dilakukannya perkawinan secara adat digunakan untuk mengatur kehidupan agar melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan hal-hal

⁸Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>.

⁹Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/>.

yang tercela dan mengatur perilaku beradat sehingga dapat terjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini, jika terjadi penyimpangan pada yang bersangkutan maka Ia telah melanggar perjanjian perkawinan adat dan akan dikenakan sanksi adat.¹⁰

Pedoman dalam menerapkan aturan adat di masyarakat Dayak berdasarkan dengan Hukum Adat Tumbang Anoi. Dikutip dari hasil wawancara Noriani dengan Kepala Desa Petak Bahandang, Hukum Adat Tumbang Anoi dibuat pada rapat perjanjian Damai Tumbang Anoi pada tanggal 22 Mei-24 Juli 1894 di Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.¹¹ Dalam rapat pertemuan ini dihadiri oleh seluruh tokoh adat Kalimantan dan dalam pertemuan ini juga mereka mendeklarasikan hukum yang berlaku di adat Dayak, seperti adat Dayak perkawinan, adat Dayak perceraian, dan lain-lain.

Konsep dan Mekanisme Pembayaran Kati Ramu Sebagai Konsekuensi Perceraian Dalam Masyarakat Muslim Adat Dayak Ngaju

Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dilakukan calon mempelai atas kehendak bersama dan disetujui oleh orang tua/ahli waris dari masing-masing pihak, yang di dalamnya memuat tentang *jalan hadat* sebagai tanggung jawab dari mempelai laki-laki, pengaturan pembagian harta benda bersama dan sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut. Surat kawin adat Dayak di Kalimantan Tengah, terdiri dari tiga bagian, yaitu biodata dari kedua mempelai, *jalan hadat* dan perjanjian perkawinan. Surat kawin ini akan ditandatangani oleh kedua mempelai, orang tua masing-masing, saksi-saksi, Damang dan juga Mantir adat.¹² Maka dari itu isi dari surat kawin ini akan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Keberadaan perjanjian perkawinan ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan di dalam rumah tangga agar tetap kokoh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga. Sehingga pasangan suami dan istri diharapkan pula untuk lebih menghargai suatu ikatan yaitu perkawinan yang sudah di jalin.¹³ Dengan adanya kesepakatan atau perikatan ini juga menyebabkan status dari kedua mempelai menjadi jelas sebagai sepasang suami dan istri sehingga terhindar dari prasangka buruk pihak ketiga. Selain itu juga perjanjian perkawinan menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta status dan hak anak-anak dikemudian hari.¹⁴ Serta dari adanya perjanjian perkawinan ini diharapkan pula dapat mencegah perceraian yang sering terjadi di masyarakat.

Secara garis besar, isi dari perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju memuat 4 komponen, yaitu: (1) Ikatan perkawinan kedua mempelai, (2) Pembagian harta benda selama perkawinan, apabila memiliki anak maka seluruhnya diserahkan kepada anak, namun dalam kondisi salah satu pasangan meninggal dunia lebih dahulu apabila tidak memiliki anak maka akan diserahkan secara keseluruhan kepada pasangan yang masih

¹⁰Thoyib, "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya", <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/>.

¹¹Noriani, "Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang", <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>

¹²Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kedamangan Tewah.

¹³Pebrianto (Masyarakat Muslim Adat Dayak Ngaju), hasil wawancara, 24 April 2023.

¹⁴Yudi Evin T. Umbing (Ketua Damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah), hasil wawancara, 25 April 2023.

hidup, (3) Apabila terjadi perselisihan yang melanggar ikatan kedua mempelai maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau diserahkan kepada lembaga yang berkewajiban (Lembaga Kedamangan) dan (4) Apabila terjadi perceraian, maka pihak yang menyebabkan perceraian wajib membayar denda cerai adat *singer* sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, *palaku* (mas kawin) yang telah diberikan suami tetap menjadi milik istri dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak milik anak dan hak milik yang tidak bersalah.¹⁵

Sanksi dalam hukum adat bersifat kosmis yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya perbuatan yang hingga menyebabkan perceraian.¹⁶ Dalam praktiknya, pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian dikenakan kepada suami atau istri yang menjadi penyebab perceraian terjadi. Aturan terkait sanksi hukum adat dalam perkawinan masyarakat Suku Adat Dayak Ngaju memiliki pedoman dalam hidup bermasyarakat adat, buku tersebut dikenal dengan “Hukum Adat Tumbang Anoi Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya”. Berdasarkan ringkasan dalam buku ini, pembayaran *singer* dapat terjadi apabila terjadi pelanggaran adat/hadat, sengketa tanah, serta perbuatan kriminal dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.¹⁷ Pelanggaran-pelanggaran diatas dalam praktiknya menggunakan sebutan *kati ramu* dalam pembayarannya. Untuk pembahasan terkait pelanggaran adat/hadat terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran hadat dalam perkawinan dan berumah tangga serta hadat sapa/hasapa dan adat lainnya. Dalam penulisan penelitian ini akan terfokus pada hal-hal pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan dan rumah tangga yang terdapat di dalam pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 37, 38, 42, 43, 47, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85.¹⁸

Selain dalam buku hukum adat tersebut, aturan terkait denda cerai adat setiap pasangan terdapat di dalam buku perjanjian perkawinan adat Dayak yang telah disepakati oleh keduanya. Jika pasangan suami atau istri ingin bercerai dan menuntut untuk menyelesaikannya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat yaitu melaksanakan denda cerai adat, maka dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara adat yaitu di lembaga adat yang dikenal dengan sebutan kedamangan.¹⁹ Pada umumnya permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu besar dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah kekeluargaan. Kemudian apabila permasalahan tersebut tidak menemukan penyelesaian maka dapat dilanjutkan kepada mantir adat, dan kedamangan (jika diperlukan).

Untuk penyelesaian permasalahan di mantir adat hingga kedamangan memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya: (a) Pemanggilan para pihak yang bersangkutan. Setelah salah satu pihak yang menjadi korban (suami ataupun istri)

¹⁵Nurulia Shalehatun Nisa, “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya), *Journal of Islamic Family Law*, No. 2(2022): 227-228, <http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI/>

¹⁶Sri Kayun dan Gelar Sumbago Peru, “Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, No.1(2021), 113, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.

¹⁷Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*, (Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016), iii.

¹⁸Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*, iii.

¹⁹Yudi Evin T. Umbing (Ketua Damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah), hasil wawancara, 25 April 2023.

melakukan pengaduan, maka Mantir adat akan membuat surat panggilan terhadap pihak terlapor. Surat panggilan ini bertujuan untuk pemberitahuan kepada Pelapor dan juga Damang. (b) Penetapan tanggal sidang dan pemberitahuan kepada para saksi. Setelah pihak yang dipanggil memenuhi panggilannya untuk datang ke Mantir adat, maka Mantir adat akan menetapkan tanggal persidangan sesuai persetujuan pihak yang melaporkan dan tanggal sidang ditetapkan paling lama satu minggu setelah pihak yang dilaporkan melaporkan diri kepada Mantir adat. (c) Penyelenggaraan sidang. Untuk setiap sidang atas suatu perkara adat dapat dilakukan maksimal tiga kali sidang oleh para Mantir adat. Jika dalam tiga kali sidang tersebut tidak ditemukan titik terang atau keputusan di dalamnya atau para pihak tidak mau menerima rancangan keputusan yang dibuat, maka perkara akan diberikan kepada Kedamangan. (d) Penyelesaian di Kedamangan. Untuk penyelesaian di Kedamangan dapat ditempuh dalam kurun waktu dua bulan dengan dua kali persidangan. Dan dalam kurun waktu tersebut keputusan harus dibuat.²⁰

Dalam wawancara bersama ketua damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Yudi Evin T. Umbing, mengatakan:

“Di dalam surat perjanjian sudah disebutkan terkait perjanjian pelanggaran yang telah disepakati. Sebagai contoh surat perjanjian yang saya pegang saat ini, di dalam nomor 4 BAB III pada nomor urut empat, apabila dikemudian hari terjadi perceraian, maka a) terjadi KDRT yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan atas tindakan tersebut maka akan dikenakan sanksi adat dan hukum pidana yang berlaku saat ini. Untuk singer adat akan dikenakan denda contohnya Rp. 15.000.000 dan ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak”²¹

Selain itu, Yudi Evin T. Umbing dalam wawancaranya juga mengatakan:

“Jika ia tidak bisa membayar maka akan diproses secara hukum lewat lembaga kepolisian dan selanjutnya kami akan membuat surat edaran untuk kedamangan tempat ia tinggal saat ini untuk tidak menerima layanan apapun yang berkaitan dengan adat”²²

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya, pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian perkawinan adat tersebut dapat membayarnya denda cerai adat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan saat perjanjian perkawinan adat tersebut dibuat. Dengan contoh apabila terjadi perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak yang menyebabkan perceraian tersebut akan dikenakan sanksi denda cerai adat sebesar 150 kati ramu atau sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Kemudian, apabila setelah jatuh putusan kedamangan pihak yang bersalah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar denda cerai adat, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sebagai pelanggaran dari suatu perjanjian. Serta sanksi lainnya pihak kedamangan akan memberikan surat edaran kepada seluruh kedamangan yang ada di Kalimantan untuk tidak memberikan pelayanan yang berkaitan dengan adat kepada pihak yang bersangkutan.

²⁰Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*, 4-5.

²¹Yudi Evin T. Umbing (Ketua Damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah), hasil wawancara, 25 April 2023.

²²Umbing (Ketua Damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah), hasil wawancara, 25 April 2023.

Selain itu pula, berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Evin T. Umbing, dalam surat kawin adat Dayak Ngaju sebagai dokumen dari perkawinan yang resmi secara adat isi dari *palaku* dan perjanjian perkawinan setiap pasangan tetap sama, yang membedakan hanya nilai sanksi yang harus dipenuhi dari setiap pasangan berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan dari kedua mempelai.²³ Dalam beberapa kasus, lembaga kedadaran juga memiliki standar dalam menetapkan nilai denda cerai adat sesuai dengan pedoman Hukum Adat Tumbang Anoi yang terdiri dari 96 pasal. Contoh, jika terjadi perceraian sepihak yang dilakukan oleh suami, maka sesuai isi perjanjian perkawinannya maka suami akan dikenakan denda cerai adat senilai dengan yang telah disepakati serta Mantir adat dapat menambahkan denda tersebut hingga 30 *kati ramu* atau setara Rp. 3.000.000,- jika hal ini dirasa perlu.²⁴

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Dari Surat Kawin Adat Dayak Ngaju

No	Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Palaku	Dalam surat kawin adat Dayak Ngaju akan memuat tentang palaku sebagai kewajiban dari pihak suami kepada pihak istri.	Palaku yang ada pada setiap pasangan berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan dan kemampuan dari pihak laki-laki.
2	Perjanjian perkawinan	Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju bersifat tetap.	Nominal dari denda cerai adat pada setiap pasangan berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan pasang tersebut ketika membuatnya.

Kedudukan Syarat Pembayaran *Kati Ramu* Dalam Perspektif 'Urf

Pada Suku Dayak Ngaju terdapat suatu perjanjian perkawinan yang lahir dari kebiasaan nenek moyang, yang kemudian hingga saat ini dilakukan secara berulang-ulang dan ditaati sebagai pedoman kehidupan dalam membangun rumah tangga. Meskipun mayoritas masyarakat adat Dayak beragama Kaharingan, bagi masyarakat yang beragama Islam dapat membuat pilih untuk melakukan perkawinan secara adat ataupun tidak. Pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi masyarakat muslim adat Dayak Ngaju dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang mungkin saja melanggar hukum Islam seperti merugikan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu didasari atas kehendak dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan mengikat kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Dan setiap pihak diharuskan untuk tunduk dan mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, maka pihak yang bersalah harus

²³Ibid

²⁴Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*, (Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016), 8.

menjalankan kewajibannya tersebut untuk memenuhi hal-hal yang dirugikan dari pihak lawan.

Keharusan dalam menjalankan ketentuan dalam perjanjian perkawinan juga diatur di dalam Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ط

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*” (Q.S. Al-Maidah: 5)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan terkait pemenuhan dalam akad sehingga dari pemenuhan tersebut dapat tercipta rasa aman dan kebahagiaan secara pribadi oleh setiap manusia yang hanya dapat dipenuhi jika ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin dapat terpenuhi.²⁵

‘Urf merupakan sesuatu yang telah dipahami oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan.²⁶ Menurut Mustofa Ahmad Al Zarqo, ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat sifatnya lebih umum. Jadi suatu ‘urf harus berlaku pada suatu kelompok di daerah tertentu dan muncul atas dasar pemikiran dan pengalaman.²⁷

Selain itu di dalam Qawaidul Fiqh disebutkan:

العادة محكمة

“*Adat kebiasaan bisa menjadi hukum*”²⁸

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan ‘urf dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Pada ulama Hanafiyah menempatkan ‘urf sebagai dalil dan mendahulukannya dari pada *qiyas* dan disebut sebagai *istihsan* ‘urf. Pada ulama Malikiyah menerima ‘urf terutama ‘urf pendudukan Madinah dan mendahulukannya dari pada hadis yang lemah. Demikian pula pada ulama Syafi’iyah menetapkan dalam sebuah kaidah:

كل ماورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

“*Setiap yang datang padanya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ atau bahasa, maka dikembalikan kepada urf*”.²⁹

Dan ulama Hanbali juga menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash.³⁰ Dengan penggunaan perspektif ‘urf, maka tulisan ini akan memaparkan

²⁵M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 7.

²⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama: 2014), 148.

²⁷Nurulia Shalehatun Nisa, “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya)”, *Journal of Islamic Family Law*, No. 2(2022): 230, <https://ejournal.iainmu.ac.id/index.php/ASASI>

²⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

²⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 74-75.

³⁰Sulfan Wandu, “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 1(2018) 189, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/>.

bagaimana kedudukan pembayaran *kati ramu* yang ada di dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju sebagai konsekuensi dari perceraian.

Hukum-hukum yang didasarkan pada '*urf*' dapat berubah menurut perubahannya berdasarkan zaman dan kebiasaan yang telah dilakukan. Islam telah memberikan kesempatan bagi umatnya untuk menetapkan ketentuan hukum sesuai dengan adat setempatnya. Agar '*urf*' dapat diterima dalam hukum Islam, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (a) Adat itu harus bernilai maslahat, artinya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan, (b) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu, (c) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian, dan (d) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.³¹

Dilihat dari segi hukumnya, berdasarkan syarat '*urf*' maka pembayaran *kati ramu* ini dapat dikategorikan dalam '*urf ṣaḥīḥ*' ataupun '*urf fāsid*', hal ini dikarenakan dalam syarat '*urf*' disebutkan : (a) Adat itu harus bernilai maslahat, artinya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Berdasarkan hasil wawancara Pebrianto yaitu salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan:

*"Menurut saya, perjanjian perkawinan adat ini sangat penting untuk dilakukan karena isi perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pada perjanjian tersebut sudah tertuang semua hal yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan berkeluarga yang rukun, tertuang harapan dari pihak pertama ataupun pihak kedua, serta konsekuensi apa saja yang akan diterima jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan."*³²

Maka dapat disimpulkan, bahwa adanya perjanjian perkawinan adat harus dilihat dari dua aspek, yaitu tujuan dan manfaat dari dilakukannya perjanjian perkawinan adat tersebut. Apabila perjanjian perkawinan adat tersebut bertujuan untuk menjadi alat kontrol dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, dalam kehidupan berkeluarga tersebut dapat selalu rukun dan menjaga harapan satu sama lain untuk masa depan, maka adanya pembayaran *kati ramu* dikategorikan dalam '*urf ṣaḥīḥ*'. Namun apabila sebaliknya, yaitu perjanjian perkawinan adat ini bertujuan pada keburukan yang merugikan pihak lain, maka pembayaran *kati ramu* ini dikategorikan dalam '*urf fāsid*'. (b) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.³³ Setelah Islam masuk di pulau Kalimantan pada abad ke-17, maka adat istiadat di Suku Dayak yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh agama *kaharingan* mengalami pencampuran. Dan melalui pencampuran tersebut, hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dalam penerapannya pada masyarakat muslim Dayak Ngaju telah dihilangkan. Sehingga adat yang dilakukan oleh masyarakat muslim Dayak Ngaju ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran *kati ramu* ini merupakan '*urf 'amali*', hal ini dikarenakan: (c) Adat itu berlaku umum dan merata di

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 74.

³² Pebrianto (Masyarakat Muslim Adat Dayak Ngaju), hasil wawancara, 24 April 2023.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 74.

kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Pembayaran *kati ramu* merupakan salah satu adat yang terjadi dari adanya perkawinan adat Dayak yang telah dilakukan secara terus-menerus, khususnya pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, sehingga suku lain tidak melakukan adat seperti ini.

Sedangkan jika dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran *kati ramu* merupakan '*urf khas*', hal ini dikarenakan : (d) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian. Pembayaran *kati ramu* hanya dilakukan karena adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan adat Dayak yang merupakan serangkaian adat dari upacara perkawinan adat. Sedangkan untuk perkawinan adat Dayak Ngaju telah ada sebelum Islam masuk di pulau Kalimantan dan telah dilakukan secara terus-menerus, hal ini dapat dilihat pada kisah hidup Manyamei Tunggal Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan yang melakukan upacara perkawinan adat setelah Kameluh mengalami keguguran terus-menerus.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan saat ini maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran *kati ramu* merupakan suatu konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penerapannya, sebelum melakukan pembayaran, penyelesaian dari perkara tersebut dapat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang kemudian jika dirasa perlu maka dapat dilanjutkan pada matir adat dan lembaga kedadagangan. Apabila setelah jatuh putusan kedadagangan pihak yang bersalah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar denda cerai adat, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sebagai pelanggaran dari suatu perjanjian. Serta sanksi lainnya pihak kedadagangan akan memberikan surat edaran kepada seluruh kedadagangan yang ada di Kalimantan untuk tidak memberikan pelayanan yang berkaitan dengan adat kepada pihak yang bersangkutan.

Kemudian jika pembayaran *kati ramu* dilihat menggunakan sudut pandang '*urf*', penerapan pembayaran *kati ramu* dalam segi hukumnya dapat dikategorikan pada '*urf ṣaḥīḥ*' ataupun '*urf fāsid*' dilihat dari aspek manfaat dan tujuan adanya perjanjian perkawinan tersebut, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran *kati ramu* ini dikategorikan dalam '*urf 'amali*'. Dan apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran *kati ramu* dikategorikan dalam '*urf khas*'.

Daftar Pustaka

- Dewan Adat Dayak. *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*. Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kayun, Sri dan Gelar Sumbago Peru. "Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah". *Jurnal Hukum*

- Agama Hindu, No.1(2021), 104-114, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama: 2014.
- Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2004.
- Nisa, Nurulia Shalehatun. "Tinjauan Fiqh 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya), *Journal of Islamic Family Law*, No. 2(2022): 222-233, <http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI/>
- Noriani. "Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang". (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kedamangan Tewah.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Thoyib. "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya". (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/> .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 1(2018), 181-196, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/>.